



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/587 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN BUPATI
TENTANG SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada peserta tentang Sistem Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, dipandang perlu menunjuk Narasumber kegiatan Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Sistem Keamanan dan Akses Arsip Dinamis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

ca,

10. Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 29 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Sistem Keamanan dan Akses Arsip Dinamis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut “Narasumber Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Sistem Keamanan dan Akses Arsip Dinamis” sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Sistem Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, bertugas :
- a. penyampaian materi strategis;
 - b. sosialisasi dasar hukum dan jadwal retensi arsip;
 - c. bimbingan teknis prosedur;
 - d. konsultasi dan simulasi; dan
 - e. fasilitasi diskusi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Sistem Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui tim Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Sistem Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

18

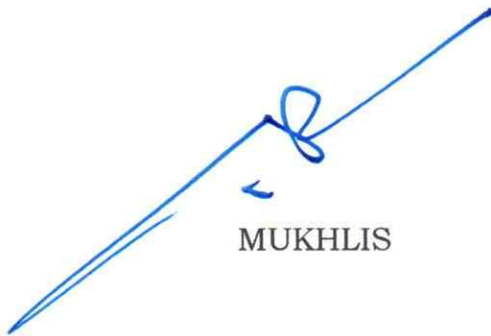
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penerapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DISPUSIP	
KABAG HUKUM	



Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 4 September 2026
BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 587 TAHUN 2026
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2026

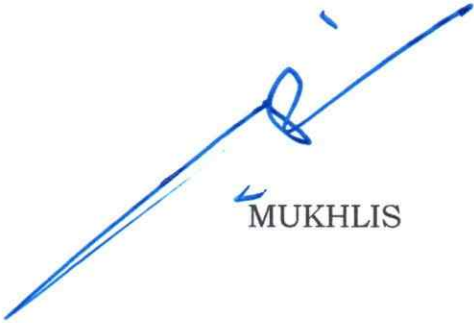
NAMA-NAMA NARASUMBER PADA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN
BUPATI TENTANG SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS PADA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

No	NAMA	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM PERJAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	IRFAN,S.Pd.,M.Pd	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen	500.000,-	
2.	SRI KARTINI, SE	Arsiparis Ahli Madya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	700.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DISPUSIP	
KABAG HUKUM	



BUPATI BIREUEN,



MUKHLIS